



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Semarang dapat berjalan tertib, akuntabilitas, transparansi dan tepat sasaran, perlu disusun Peraturan Bupati sebagai pedoman/sebagai dasar pelaksanaannya;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e dan huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
10. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
12. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

## BAB II

### HIBAH

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran;
  - d. memenuhi persyaratan Penerima Hibah;
  - e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### Pasal 4

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c adalah:

- a. hibah kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. partai politik; dan/atau
- d. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan dan Lembaga;
- f. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- g. Partai Politik.

#### Paragraf 1

#### Hibah Kepada Pemerintah Pusat

#### Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada:

- a. satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Daerah; dan

- b. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

#### Paragraf 2

#### Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

#### Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara

#### Pasal 8

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Hibah Kepada Badan Usaha Milik Daerah

#### Pasal 9

- (1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

#### Paragraf 5

#### Hibah Kepada Badan Dan Lembaga

#### Pasal 10

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada badan dan lembaga yang memenuhi salah satu kriteria paling sedikit sebagai berikut:
  - a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
  - c. bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan

- dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
- d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
  - d. berkedudukan di luar wilayah administrasi Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah selaku pemberi hibah.

Paragraf 6  
Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah Daerah; dan
  - c. memiliki sekretariat di wilayah Daerah.

Paragraf 7  
Hibah Kepada Partai Politik

Pasal 12

Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk melakukan verifikasi/evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Belanja hibah dianggarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait dan direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD.
- (4) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam melakukan verifikasi/evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing SKPD harus menyusun Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit harus memuat tentang:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. sasaran;
  - d. kriteria bantuan:
    1. kelompok belanja (belanja operasi);
    2. bentuk bantuan (uang/barang/jasa);
    3. penerima dan besaran bantuan;
  - e. penggunaan bantuan;
  - f. kriteria penerima bantuan;
  - g. mekanisme pemberian bantuan:
    1. tata cara pengajuan bantuan;
    2. tata cara penyeleksian penerima bantuan;
    3. tata cara penetapan penerima bantuan;
    4. tata cara penyaluran bantuan;
    5. mekanisme pertanggungjawaban;
  - h. pengawasan dan sanksi; dan
  - i. penutup.

#### Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada Pemerintah Pusat, hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, hibah kepada Badan Usaha Milik Negara, hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah, hibah kepada Badan atau Lembaga, hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, hibah kepada koperasi, hibah bantuan keuangan kepada partai politik rincian objek dan sub rincian objek belanja disesuaikan dengan uang, barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan.
- (2) Sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.



Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima Hibah.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Setiap SKPD yang menyalurkan hibah wajib memberikan tembusan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa pada lokasi Penerima Hibah.

Pasal 19

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

## Pasal 21

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi belanja hibah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal 22

Pertanggungjawaban atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah dan besaran bantuan yang dihibahkan;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer/tanda terima atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian hibah berupa barang dan/atau jasa.

## Pasal 23

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya hibah, dan apabila diberikan pada bulan Desember paling lambat disampaikan tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

## Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB III  
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar; dan
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. memiliki identitas kependudukan yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif Daerah.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah dalam rangka membantu penyandang masalah sosial/kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan sosial untuk orang terlantar kehabisan bekal.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 28

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, petani miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dapat berupa:
  - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
  - b. bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau usulan kepala SKPD.
- (4) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan kewenangannya.
- (5) Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi/evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam melakukan verifikasi/evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing SKPD harus menyusun Peraturan Bupati.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memuat tentang:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. sasaran;
  - d. kriteria bantuan:
    1. kelompok belanja (belanja operasi) dan jenis belanja bantuan (uang/barang);
    2. bentuk bantuan (uang/barang);
    3. penerima dan besaran bantuan;
  - e. penggunaan bantuan;
  - f. kriteria penerima bantuan;
  - g. mekanisme pemberian bantuan:
    1. tata cara pengajuan bantuan;
    2. tata cara penyeleksian penerima bantuan;
    3. tata cara penetapan penerima bantuan;
    4. tata cara penyaluran bantuan;
    5. mekanisme pertanggungjawaban;
  - h. pengawasan dan sanksi; dan
  - i. penutup.

Pasal 30

- (1) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dianggarkan pada SKPD terkait pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait dan direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD.
- (2) Pagu alokasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.
- (3) Bantuan sosial berupa uang dan barang yang direncanakan dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya),

rincian objek dan sub rincian objek disesuaikan dengan bantuan yang akan diberikan.

- (4) Sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

#### Pasal 31

- (1) Penganggaran Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Penganggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (3) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 33

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD.

#### Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima, jenis bantuan dan besaran bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima bantuan sosial.
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bermeterai cukup, bukti penerimaan uang bantuan sosial.

## Pasal 35

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 36

Penerima bantuan sosial berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

## Pasal 37

Bantuan sosial berupa uang atau barang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar.
- (3) Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan sosial, dan apabila diterima pada bulan Desember paling lambat disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

#### Pasal 40

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima bantuan sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 41

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal melakukan verifikasi/evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (5) terdapat kesalahan dalam penetapan sasaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala SKPD yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 16-03-2021

BUPATI SEMARANG,

ttd

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 16-03-2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014